



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Lingkungan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 10/D);

30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 12/A);
31. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 11/D);
32. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 55/A);
33. Peraturan Bupati tentang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 36/C);
34. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Berta Daerah Kabupaten Jombang);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
6. Pemimpin BLUD, yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
15. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
16. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
18. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
20. DPA BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

21. Rencana Strategis Bisnis BLUD, yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
23. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
25. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan pada pengelolaan BLUD.
26. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
27. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.

- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD wajib mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

PERSYARATAN, TIM PENILAI DAN PENETAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Penerapan PPK-BLUD pada Rumah Sakit wajib memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur bertanggungjawab atas terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - d. Inspektur sebagai anggota; dan
 - e. tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis.

- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan, penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 6

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.
- (3) Bupati membuat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak menetapkan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD, maka usulan dianggap disetujui dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan Rumah Sakit untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak menetapkan penurunan/pencabutan status PPK-BLUD, maka usulan dianggap ditolak.

Pasal 7

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:

- a. dicabut oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah atau Direktur; atau
- b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola

Pasal 9

- (1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;

- c. pengelompokan fungsi yang logis;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
- a. transparansi : asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
 - b. akuntabilitas : kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. responsibilitas : kesesuaian antara kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan;
 - d. independensi : kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun Rencana Strategis Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;

- d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.
- (2) Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan inventasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Pasal 13

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidangnya.
- (3) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

Pemimpin BLUD Rumah Sakit merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Apabila BLUD memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca, memenuhi syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka atas usul pemimpin kepada Bupati dapat dibentuk dewan pengawas di BLUD.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin.

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri unsur-unsur:
 - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas, yaitu :
 - a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Daerah; dan
 - c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.

- (2) Sekretaris dewan pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VI

STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Rumah Sakit merubah status kelembagaanya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya;
 - b. perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

BAB VII

REMUNERASI

Pasal 23

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD Rumah Sakit diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

BAB IX

TARIF LAYANAN

Pasal 25

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek-aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (4) Direktur sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLUD.
- (5) BLUD menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 26

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) diusulkan oleh Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan kesehatan di Kelas III ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tarif layanan kesehatan di luar Kelas III ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
- (4) Dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bupati membentuk Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.
- (6) Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

BAB X

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 27

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 28

BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu pada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
- (2) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 30

Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), BLUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) RBA disertai dengan usulan standar pelayanan minimal dan standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) RBA-BLUD yang telah disetujui oleh Direktur diajukan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pagu Anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD dan *surplus* anggaran BLUD dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu *output*, dan jenis belanja.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan telaah terhadap RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) BLUD menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Ketiga

DPA

Pasal 32

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- (3) PPKD mengesahkan DPA-BLUD paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka DPA-BLUD anggaran tahun lalu.

- (5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

Pasal 33

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh BLUD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.
- (4) Dana yang bukan bersumber dari APBD dasar penarikannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi dana.

Pasal 34

- (1) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keempat

Pendapatan dan Belanja

Pasal 35

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 36

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, merupakan pendapatan operasional BLUD.

Pasal 37

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Pasal 38

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 39

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

Pasal 40

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dapat berupa pendapatan dari Pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (2) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 41

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, antara lain:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;
- g. hasil investasi.

Pasal 42

Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.

Pasal 43

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.

- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan dengan menggunakan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 44

- (1) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat.

Pasal 45

- (1) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam RBA dan DPA - BLUD oleh PPKD.

Pasal 46

Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati atas usulan Direktur.

Pasal 48

Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD hanya berlaku untuk belanja BLUD yang berasal dari pendapatan selain APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 49

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa SKPD/Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 52

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 53

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- d. biaya pemeliharaan;
- e. biaya barang dan jasa;
- f. biaya pelayanan lain-lain

Pasal 54

Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 55

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 56

- (1) Seluruh pengeluaran biaya yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan, dengan format laporan pengeluaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) dengan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Kas

Pasal 57

Dalam rangka pengelolaan Kas, BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

- a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. melakukan pemungutan pendapatan dan tagihan;
- c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
- d. melakukan pembayaran;
- e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. memanfaatkan *surplus* kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Pasal 58

- (1) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum.

Pasal 60

Pemanfaatan *surplus* kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f, dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 61

Penerimaan BLUD setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Keenam**Pengelolaan Piutang dan Utang****Pasal 62**

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberi nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.
- (2) Penagihan piutang BLUD yang sulit ditagih, dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti yang valid dan sah.
- (3) Bupati dapat menugaskan SKPD lain atau meminta bantuan instansi atau pihak lain untuk menyelesaikan piutang yang sulit ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 64

Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (2) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (3) Perikatan peminjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemimpin dengan persetujuan Bupati.
- (4) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan tanggungjawab BLUD.

Pasal 67

- (1) Hak tagih atas utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (4) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 68

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu keuangan BLUD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, dapat dilakukan dengan pemanfaatan *surplus* kas jangka pendek.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (5) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.
- (6) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati.
- (7) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (8) Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.
- (9) Hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.

- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 69

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (6) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (7) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.

Bagian Kesembilan

Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 70

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.
- (3) BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:

- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
 - (6) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
 - (7) Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.
 - (8) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
 - (9) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD.
 - (10) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kesepuluh

Pengelolaan Barang

Pasal 71

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada SKPD terkait.

- (7) BLUD tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat berwenang.
- (8) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (9) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur sebagai berikut:
 - a. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBD merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD;
 - b. penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (10) Pengalihan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait.
- (11) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (12) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 72

- (1) *Surplus* anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) *Surplus* anggaran dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) *Defisit* anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) *Defisit* anggaran BLUD dapat diajukan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya pada PPKD.
- (5) PPKD dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keduabelas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 73

Setiap kerugian Daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Ketigabelas
Penatausahaan Keuangan

Pasal 74

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan/biaya;
 - b. penerimaan/pengeluaran;
 - c. utang/piutang;
 - d. persediaan aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip bisnis yang sehat.
- (3) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pimpinan BLUD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (5) Penetapan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Keempatbelas

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 75

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (3) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (6) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
- (7) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (8) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara berkala kepada Bupati.

- (9) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (10) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (11) Setiap semesteran dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan mengenai kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (12) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (13) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.
- (14) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Pimpinan BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (16) Pimpinan BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.
- (2) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawas internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

Pasal 77

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), bersama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan sebagai internal auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

- a. mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objek yang diaudit.
- (4) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu manajemen dalam hal:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 78

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB XII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 79

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan aspek non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis bisnis dan RBA.
- (3) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran;
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Ketentuan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan teknis BLUD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Februari 2013
BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2013 NOMOR 7 / E